

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran vital dalam perkembangan ekonomi. Pentingnya peran perbankan bisa dilihat dari berbagai kebijakan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan usaha, dengan melihat pentingnya peran bank yang bisa berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan, upaya pengembangan terhadap perbankan nasional khususnya perbankan syariah tentu saja harus dilakukan secara berkesinambungan.

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia memang sempat terhambat pada era krisis moneter tahun 1997/1998. Krisis ini bermula ketika nilai tukar mata uang Thailand turun drastis dan ikut mempengaruhi perekonomian Indonesia, Untuk menangani masalah tersebut pada tanggal 3 September 1997 pemerintah mengadakan Sidang Kabinet Terbatas, sidang itu memutuskan beberapa hal yang berkaitan erat dengan nasib perbankan di Indonesia. *Pertama*, membantu bank-bank yang masih memiliki harapan hidup. *Kedua*, memerintahkan penggabungan atau penjualan beberapa bank kepada bank-bank yang lebih mampu. *Ketiga*, mencabut ijin bank-bank yang sudah tidak memiliki harapan hidup. Dalam sidang tersebut juga dinyatakan bahwa bank-bank yang dianggap layak berlaniut akan dibantu dengan

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 16 bank dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi (BDL), 4 bank dinyatakan sebagai Banks Taken Over (BTO), 10 bank sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan 39 bank sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha Tertentu (BBKU). Selain itu, dalam upaya pemulihan perbankan, Pemerintah melakukan penguatan modal (rekapitalisasi) terhadap 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 9 bank umum (www.bi.go.id).

Dahsyatnya krisis moneter 1997/1998 memberikan dampak yang akan selalu di ingat dalam dunia perbankan Indonesia, kejadian tersebut bisa dijadikan pengalaman yang berharga bagi bangsa ini untuk menghadapi kejadian-kejadian serupa berikutnya. Dalam sepuluh tahun kemudian yaitu tahun 2008 Indonesia kembali diuji oleh krisis yang dikenal dengan nama *subprime mortgage*. Krisis ini jika diruntut lebih jauh sebenarnya berakar dari bulan Maret tahun 2000 ketika runtuhnya saham-saham teknologi di Amerika Serikat (AS), untuk menanggapi permasalahan tersebut pemerintah AS menurunkan suku bunga perbankan secara drastis untuk mengurangi resesi, maka secara tidak langsung suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga ikut turun. Seiring dengan terjadinya hal tersebut aset KPR dari keseluruhan aset bank komersial di Amerika juga ikut meningkat, rendahnya suku bunga dan persaingan yang ketat antara penyalur KPR membuat penyalur KPR jadi kurang mempertimbangkan sisi risiko. KPR yang diberikan kepada konsumen yang tidak memiliki kelayakan kredit mulai mewabah dipasaran, produk tersebut adalah *Subprime Mortgage Loan* produk itu tentu saja akan

menaikan risiko terhadap penyalur KPR, dengan tingginya risiko yang dihadapi penyalur, maka kreditpun akan diberikan dengan suku bunga yang tinggi pula. Bila pembayaran kredit berjalan lancar tentu saja tidak akan menjadi masalah, akan tetapi dengan bunga tinggi yang harus dibayarkan, tentu akan menyulitkan konsumen dalam melunasi pembayarannya.

Produk *subprime mortgage loan* yang terkenal adalah 2/28, produk ini memberikan cicilan yang kecil terhadap konsumen pada dua tahun pertama dan akan melejit drastis pada tahun-tahun selanjutnya. Produk ini disambut baik dan sangat laris dipasaran, banyak dari konsumen berspekulasi dengan harapan bisa menjual KPR mereka dengan harga lebih tinggi sebelum dua tahun pertama. Akan tetapi pada tahun 2004 perlahan tapi pasti Federal selaku bank sentral Amerika mulai menaikkan suku bunganya dan memuncak bulan agustus tahun 2007, dipastikan hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga hutang yang mempunyai sifat mengambang (*floating*), dan akan berdampak pada banyak dari KPR yang gagal bayar.

Dampak krisis di Negeri Paman Sam tersebut mulai menggelembung ketika perusahaan-perusahaan besar seperti Bear Stearns, Northern Rock, Fannie Mae, Freddie Mac, dan Lehman Brothers menderita kebangkrutan. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan investor besar yang membeli surat hutang *Subprime Mortgage*, kebangkrutan dialami perusahaan-perusahaan itu ketika surat hutang yang diinvestasikan untuk *Subprime Mortgage* nilainya jatuh menjadi 20%-40% dari nilai nominal, maka untuk memenuhi likuiditasnya mereka terpaksa memperkuat permodalan dengan

menerbitkan obligasi ataupun saham baru secara besar-besaran di pasar finansial yang mengakibatkan anjloknya harga saham. Karena pasar finansial bersifat global maka guncangan juga akan dirasakan oleh pasar modal yang ada di tanah air.

Guncangan krisis yang terjadi di tanah air memang tidak sedahsyat yang terjadi di Amerika maupun negara lain yang mempunyai hubungan langsung dengan investasi *Subprime Mortgage*. Hal tersebut dikarenakan oleh peraturan bank Indonesia yang tidak memungkinkan perbankan membeli surat utang yang berperingkat rendah. sikap kehati-hatian ini wajar saja bila mengingat Indonesia pernah mengalami krisis yang memporak-porandakan perekonomian bangsa ini pada tahun 1997. Tapi sekalipun Indonesia tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan investasi *Subreme Mortgage*, pemerintah perlu tetap mewaspadaikan akan terjadinya efek domino, karena faktanya perekonomian negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh negara maju seperti Amerika.

Efek domino tersebut mulai dirasakan ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 89,112 poin atau 4,11 % pada satu jam pertama perdagangan tanggal 15 Agustus 2007 (www.newsbanking.com), selain itu pada tahun 2008 hingga awal 2009 IHSG juga selalu mengalami penurunan yang drastis, menurunnya kepercayaan konsumen, investor, dan pasar terhadap institusi-institusi keuangan telah berimbas pada melemahnya pendanaan ke pasar modal karena investor mulai melakukan aksi penjualan

banyaknya aksi penjualan yang dilakukan investor asing nantinya juga akan berdampak pada turunya nilai rupiah terhadap dolar.

Dalam menyikapi kejadian tersebut, Bank Indonesia sebagai pengendali sektor moneter mulai meningkatkan BI *rate* untuk meredam dampak lebih lanjut. Cara ini bisa dibidang efektif untuk menarik rupiah dari masyarakat, karena dengan suku bunga yang tinggi banyak nasabah/investor akan tertarik untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro, disisi lain bunga yang tinggi juga akan mengurangi jumlah kredit karena tingginya bunga yang harus dibayar nasabah terhadap bank.

Berbeda dengan bank konvensional, kenaikan tingkat bunga juga berarti menurunkan minat investasi simpanan pada bank syariah, namun bersamaan dengan meningkatnya bunga justru akan membuat pembiayaan pada bank syariah meningkat, hal tersebut disebabkan bagi hasil bank syariah yang lebih rendah sehingga lebih menguntungkan nasabah daripada kredit di bank konvensional. Jika dibiarkan terus menerus, keadaan seperti ini tentu akan meningkatkan resiko likuiditas pada bank syariah, karena penghimpunan dana menurun sedangkan penyaluran dana meningkat. Untuk menanggapi masalah tersebut, bank syariah juga dianggap perlu merangsang nasabah/investor untuk berinvestasi dengan meningkatkan bagi hasil agar bisa bersaing dengan bank konvensional.

Ketika akan berinvestasi disebuah bank, kebanyakan nasabah akan mempertimbangkan tingkat keuntungan bank yang bersangkutan terlebih dahulu. Keuntungan/profitabilitas adalah indikator yang paling tepat untuk

melihat kinerja suatu bank (Syofian, 2009 dalam Sari, 2011 : 3). Semakin besar profit yang diperoleh bank berarti akan semakin tinggi keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah, dan sebaliknya jika perolehan dari rasio profitabilitas rendah, berarti keuntungan yang didapatkan nasabah akan semakin kecil.

Salah satu rasio profitabilitas yang penting bagi bank adalah rasio *Return on Asset* (ROA). Dalam istilah lain, ROA sering juga disebut sebagai ROI (*Return on Investment*). ROA penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Rasio ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset, yang berarti semakin baik (Hanafi, 2010 : 42). Perlu diketahui bahwa ROA perbankan syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia (Kartajaya dan Sula, 2006 : xxiv).

Didalam sebuah lembaga keuangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas (ROA), dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa rasio keuangan yang dianggap mempengaruhi profitabilitas sebuah bank, rasio-rasio tersebut adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), dan Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO).

Faktor yang pertama dilihat dari sisi permodalan (CAR), modal merupakan faktor utama dalam memulai sebuah usaha, besar-kecil modal akan sangat menentukan kinerja sebuah usaha. Dengan modal kerja yang

memadai, suatu perusahaan akan mampu membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya, mempunyai cadangan yang cukup untuk menghindari kekurangan persediaan dana, dan memberikan piutang kepada pelanggan sehingga hubungan dengan pelanggan dapat terus dipertahankan (Mardiyanto, 98 : 2009). Maka bisa diartikan ketika sebuah bank mempunyai dana modal yang banyak maka manajemen bank tersebut akan lebih leluasa dalam penyaluran dana dan keuntungan juga akan semakin besar. Dalam penelitian yang dilakukan Sari (2011), Widiowati (2010), dan Puspitawati (2010) menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun dalam penelitian yang dilakukan Nusantara (2009) dan Hesti (2010) menyatakan hal sebaliknya yaitu CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Faktor selanjutnya/kedua adalah NPF. Pada dasarnya semakin besar pembiayaan bermasalah maka kesempatan bank untuk mendapatkan keuntungan dan memutarakan dananya juga akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya bila sedikit pembiayaan bermasalah maka keuntungan yang bisa didapatkan bank tentu akan lebih banyak, dalam penelitian yang dilakukan Widianingsih (2011), Hutasuhut (2009), dan Nusantara (2009) ditemukan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Faktor ketiga yang berperan adalah FDR. FDR merupakan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2011), Widianingsih (2011), dan Widiowati (2010) menunjukkan bahwa FDR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitawati (2011), Malik (2011), dan Prastiyaningtyas (2010) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Faktor terakhir/keempat adalah REO. REO sering juga disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang akhirnya akan menurunkan jumlah profit (Dendawijaya, 2005 dalam Widianingsih, 2011 :7). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widiowati (2010) dan Puspitawati (2011) menyatakan bahwa REO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sementara dalam penelitian yang dilakukan Malik (2011) menyatakan bahwa REO berpengaruh terhadap profitabilitas namun tidak signifikan.

Mengingat pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya ditemukan hasil yang berbeda-beda, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dilakukan pada Bank Umum Syariah Indonesia dengan judul "*Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas (Return on Asset)*". Selain itu, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan karena diharapkan dengan adanya

penelitian ini bisa menjadi sumber acuan dan penyemangat bagi peneliti selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah CAR, NPF, FDR, dan REO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2008-2011?
2. Apakah CAR, NPF, FDR, dan REO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2008-2011?